

LAMPIRAN III-A  
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk formulir Izin Usaha/ Izin Perluasan (khusus bidang industri)/ Izin Usaha Perluasan/ Izin Usaha Penggabungan/ Izin Usaha Penjualan Langsung/ Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti/ Izin Usaha Jasa Survei/ Izin Usaha Jasa Konstruksi/ Pendaftaran (khusus di bidang kepariwisataan)

FORMULIR

IZIN USAHA/IZIN PERLUASAN (KHUSUS BIDANG INDUSTRI)/IZIN USAHA PERLUASAN/  
IZIN USAHA PENGGABUNGAN/IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG/  
IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI/  
IZIN USAHA JASA SURVEI/IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI/  
PENDAFTARAN (KHUSUS DI BIDANG KEPARIWISATAAN)\*

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan : .....
2. Nomor & Tanggal Izin Prinsip PM : .....
3. Bidang Usaha : .....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
5. a. Akte Pendirian dan Perubahannya : .....  
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- b. Pengesahan Menteri Hukum & HAM : .....  
(Nomor dan Tanggal)
6. Alamat Kantor Pusat : .....
  - Nomor Telepon : .....
  - Faksimile : .....
  - *E-mail* : .....
7. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik : .....
  - Nomor Telepon : .....
  - Faksimile : .....
  - *E-mail* : .....
8. Penanggungjawab Perusahaan <sup>a)</sup> : .....
  - Nama : .....
  - Alamat Tempat Tinggal : .....
  - Nomor Telepon/Faksimile : .....
  - Nomor KTP/IMTA : .....

a) *Diisi untuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS), Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUKK) dan Izin Usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol.*

9. Nama Penanggung Jawab Teknik b) : .....  
*b) Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK)*
10. Kemampuan Keuangan c) : .....  
*c) Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK)*

II. REALISASI PROYEK

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap produksi/operasi komersial dengan data sebagai berikut :

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	<u>Keterangan</u>
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha <sup>d)</sup>:

No.	Kualifikasi	Klasifikasi		Kemampuan Dasar	
		Nomor Kode	Subbidang/bagian subbidang	Tahun	Nilai (juta Rp)

*d) Diisi hanya untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) disesuaikan dengan Sertifikasi Badan Usaha (SBU)*

2. Nilai Ekspor per tahun : US\$ .....
3. Saat Mulai Berproduksi/Operasi : .....  
 Bulan : .....  
 Tahun : .....
4. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai IP)
- a. Modal Tetap : .....  
 - Pembelian & Pematangan Tanah : .....  
 - Bangunan / Gedung : .....  
 - Mesin & Peralatan : .....  
 - Lain – Lain : .....  
 Sub Jumlah : .....
- b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) : .....
- c. Jumlah (a+b) : .....

5. Penggunaan Tanah\*) : ..... m<sup>2</sup>/ha  
*\*) pilih salah satu*  
 milik sendiri  
 menggunakan proyek terdahulu  
 sewa

6. Sumber Pembiayaan
- a. Modal Sendiri : .....
- b. Laba yang Ditanam Kembali : .....
- c. Modal Pinjaman : .....
- Jumlah : .....



2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
  - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
  - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Mengetahui/Menyetujui, <sup>e)</sup> Direktur/Pimpinan Kawasan Industri	.....,.....20..... Yang membuat pernyataan,  Direktur Utama, Meterai Rp.6.000,-  ..... Nama terang, tanda tangan Jabatan dan cap perusahaan
..... Nama terang, tanda tangan Jabatan dan cap Kawasan Industri	..... Nama terang, tanda tangan Jabatan dan cap perusahaan

*e) bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri*

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

